



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 60 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM VAKSINATOR COVID-19, TIM DATA
COVID-19, DAN TIM VERIFIKATOR KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan bagi tim vaksinator COVID-19, tim data COVID-19, dan tim verifikator yang memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 dan pengelolaan data COVID-19 di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri bermaksud memberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6650/SJ tentang Dukungan Pengalokasian Anggaran Pelaksanaan Imunisasi COVID-19 dan sesuai dengan Nota Dinas dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 900/18194/418.25/2021 perihal Permohonan Ijin Penetapan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tim Vaksinator COVID-19, Tim Data COVID-19, dan Tim Verifikator Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 460/3216/418.25/2021 tentang Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tim Vaksinator COVID-19, Tim Data COVID-19, dan Tim Verifikator Kabupaten Kediri;

- c. bahwa untuk teknis melaksanakan pemberian insentif bagi tim vaksinator *COVID-19*, tim data *COVID-19*, dan tim verifikator, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tim Vaksinator *COVID-19*, Tim Data *COVID-19* dan Tim Verifikator Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
17. Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
22. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TIM VAKSINATOR *COVID-19*, TIM DATA *COVID-19*, DAN TIM VERIFIKATOR KABUPATEN KEDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
6. Tim Vaksinator *COVID-19* adalah tim yang melaksanakan vaksinasi *COVID-19* di Kabupaten Kediri.
7. Tim Data *COVID-19* adalah tim yang bertugas untuk mengelola data *COVID-19* di Kabupaten Kediri.

8. Tim Verifikator adalah tim yang bertugas untuk memverifikasi kelengkapan dokumen pengusulan insentif di Kabupaten Kediri.
9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan atas pelayanan yang diberikan dalam pelayanan vaksinasi *COVID-19*.
10. Vaksinasi adalah kegiatan memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kediri
12. Tempat Pelayanan Vaksinasi adalah Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, dan pos pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian insentif ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tim vaksinator *COVID-19*, tim data *COVID-19*, dan tim verifikator di Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif kepada tim vaksinator *COVID-19*, tim data *COVID-19*, dan tim verifikator di Kabupaten Kediri adalah untuk meningkatkan semangat dan etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi *COVID-19*.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif bagi Tim Vaksinator *COVID-19*, Tim Data *COVID-19*, dan Tim Verifikator Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk memberikan acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani vaksinasi *COVID-19* di Kabupaten Kediri.

Pasal 6

Insentif bagi tim vaksinator *COVID-19*, tim data *COVID-19*, dan tim verifikator Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUMBER ANGGARAN

Pasal 7

Sumber anggaran pemberian insentif ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat diberikan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 11 - 2021

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 - 11 - 2021

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF
BAGI TIM VAKSINATOR COVID-19, TIM DATA COVID-19, DAN TIM
VERIFIKATOR KABUPATEN KEDIRI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

WHO telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemi. Penyebaran *COVID-19* di Kabupaten Kediri saat ini sudah semakin meluas yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kediri, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *COVID-19*. Mencermati penyebaran dan penularan *COVID-19* di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dengan percepatan peningkatan cakupan vaksinasi *covid-19*.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bersinergi dalam upaya penanganan *COVID-19* dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus *COVID-19*. Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka

memutus mata rantai penularan *COVID-19*. Selain itu penyediaan data *COVID-19* yang memadai menjadi salah satu hal yang penting dalam membuat kebijakan penanggulangan pandemi *COVID-19*, salah satunya adalah pelaksanaan vaksinasi *COVID-19*. Dalam pelayanan vaksinasi *COVID-19*, tenaga kesehatan dan non kesehatan tersebut tentu sangat berisiko terpapar *COVID-19*, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari pemerintah bersifat finansial maupun nonfinansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu. Diharapkan dengan pemberian insentif ini, dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat tercapainya *herd immunity* (kekebalan kelompok).

B. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang lingkup dari pedoman Ini meliputi:

- a. Insentif Tim Vaksinator *COVID-19*, Insentif Tim Data *COVID-19*, dan Insentif Tim Verifikator;
- b. Mekanisme Pembayaran Insentif.

2. Tujuan pedoman

Sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam memberikan insentif bagi tim vaksinator *COVID-19*, tim data *COVID-19*, dan tim verifikator Kabupaten Kediri.

C. Sasaran

Sasaran pemberian insentif adalah seluruh tim vaksinator *COVID-19*, tim data *COVID-19*, dan tim verifikator Kabupaten Kediri sebagaimana terlampir.

BAB II

INSENTIF BAGI TIM VAKSINATOR COVID-19, TIM DATA COVID-19, DAN TIM VERIFIKATOR KABUPATEN KEDIRI

A. Insentif Tim Vaksinator COVID-19

1. Tim Vaksinator COVID-19

Adalah sebuah tim yang melayani vaksinasi COVID-19 sebagaimana terlampir. Tim vaksinator terdiri dari tenaga verifikasi, vaksinator, tenaga input *P-Care* vaksinasi covid-19, dan tenaga pendukung lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas kesehatan.

2. Besaran insentif

Insentif untuk tim vaksinator yang memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 di fasilitas kesehatan/ pos pelayanan memperhitungkan jumlah pelayanan vaksinasi (injeksi/penyuntikan) sesuai dengan data di *P-Care* Vaksinasi Covid-19. Besaran setiap pelayanan vaksinasi (injeksi/penyuntikan) adalah Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

B. Insentif Tim Data COVID-19

1. Tim Data COVID-19

Tim Data COVID-19 adalah tenaga kesehatan dan non kesehatan merupakan tenaga yang terlibat dalam pengelolaan data pasien COVID-19 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Jenis dan jumlah tenaga tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

2. Besaran insentif

Insentif untuk Tim Data COVID-19 di Dinas Kesehatan diberikan sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NOMINAL (Rp)	SATUAN
1	Penanggung Jawab	750.000	Orang/Bulan
2	Ketua Tim	500.000	Orang/Bulan
3	Sekretaris	300.000	Orang/Bulan
4	Anggota	300.000	Orang/Bulan

C. Insentif Tim Verifikator

1. Tim Verifikator

Tim Verifikator adalah tim yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikator menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Besaran insentif

Insentif untuk Tim Verifikator di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri diberikan sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NOMINAL (Rp)	SATUAN
1	Penanggung Jawab	1.000.000	Orang/Bulan
2	Ketua Tim	750.000	Orang/Bulan
3	Tim Satuan Pengawas Internal	500.000	Orang/Bulan
4	Tim Pelayanan	500.000	Orang/Bulan
5	Tim Manajemen	500.000	Orang/Bulan

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF

1. Penghitungan Penerimaan Insentif
 - a. Penghitungan besaran yang diterima oleh tim vaksinator *COVID-19* dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Penerimaan Insentif} = \text{Jumlah Penyuntikan} \times \text{Rp 5.500}$$

- b. Penghitungan besaran yang diterima oleh tim data *COVID-19* dan tim verifikator dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Penerimaan Insentif} = \text{Jumlah bulan bertugas} \times \text{nominal sesuai kelompok}$$

2. Prosedur Pengusulan Insentif

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

- a. Usulan pengajuan insentif vaksinator setiap bulan;
- b. *Soft file P-Care* hasil vaksinasi dilampirkan dalam format PDF;
- c. Surat tugas dari Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi yang terlibat dalam pelayanan vaksinasi *Covid-19* per bulan;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dari Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan per bulan;
- e. Surat Pernyataan kepemilikan rekening penerima insentif dari fasilitas kesehatan;
- f. Kwitansi usulan pembayaran insentif;
- g. Laporan hasil kegiatan sesuai dengan format yang terlampir.

3. Periode Pengusulan Pembayaran Insentif

Usulan pembayaran insentif diterima oleh Tim Verifikator Dinas Kesehatan sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

4. Prosedur pembayaran insentif
 - a. Tim verifikator menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan;
 - b. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan menyampaikan dokumen hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Dinas Kesehatan, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi yang sesuai dengan persyaratan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah c.q Bidang Anggaran dan Perbendaharaan untuk pencairan dana insentif Tim Vaksinator *COVID-19*, Tim Data *COVID-19*, dan Tim Verifikator Kabupaten Kediri ke rekening masing-masing sesuai dengan usulan.
 - d. Format pembayaran insentif adalah sebagai berikut :

**FORMAT VERIFIKASI PENERIMAAN INSENTIF BAGI TIM VAKSINATOR
KABUPATEN KEDIRI**

Nama Faskes :

Periode Pengusulan :

No	Yang Diverifikasi	Ada dan Sesuai	Tidak Ada / Tidak Sesuai	Keterangan
1	Usulan pengajuan insentif vaksinator setiap bulan			
2	Softfile p-care hasil vaksinasi dilampirkan dalam format PDF			
3	Surat tugas dari Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau institusi yang terlibat dalam pelayanan vaksinasi Covid-19 per bulan			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai sepuluh ribu dari Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan per bulan			
5	Surat Pernyataan kepemilikan rekening penerima insentif dari fasilitas kesehatan			
6	Kwitansi usulan pembayaran insentif			
7	Laporan hasil kegiatan			

Kesimpulan :

1. Dokumen lengkap dan valid diteruskan ke Kepala Bidang P2P
2. Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke pengusul

Keterangan :

Beri tanda checklist (√) sesuai hasil verifikasi

Kediri,

No	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1			Ketua	
2			SPI	
3			Verifikator	

KOP SATUAN
KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tim vaksinator Kabupaten Kediri adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

Kediri,

Pimpinan Fasilitas Kesehatan,

Materai Rp. 10.000

(.....)

NIP

LAPORAN HASIL KEGIATAN VAKSINASI COVID-19

NAMA FASKES :

BULAN :

TAHUN :

NO	HARI/TANGGAL	TEMPAT PELAYANAN	JUMLAH DOSIS YANG DIBERIKAN (P-CARE)	FASKES YANG MELAYANI
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Kediri,.....

PIMPINAN FASYANKES

(.....)

NIP

BAB IV

PENUTUP

Saat ini Kabupaten Kediri dalam kondisi tanggap darurat bencana non alam pandemi *COVID-19*. Upaya melindungi masyarakat dengan penanganan *COVID-19* secara terpadu dan menyeluruh telah dilakukan, dengan optimalisasi berbagai sumber daya, termasuk memobilisasi tenaga kesehatan dan non kesehatan untuk pengelolaan data *COVID-19* dan pelaksanaan vaksinasi *COVID-19* secara maksimal pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan pos vaksinasi lainnya. Pemberian insentif bagi tim vaksinator merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan dan non kesehatan guna memenuhi asas keadilan.

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan *COVID-19* di Kabupaten Kediri serta mampu meningkatkan motivasi bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik. Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait di wilayah Kabupaten Kediri sehingga insentif bagi tim vaksinator *COVID-19*, Tim Data *COVID-19*, dan Tim Verifikator Kabupaten Kediri dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemi *COVID-19* di Kabupaten Kediri dapat segera teratasi, sehingga seluruh sendi kehidupan dapat berjalan normal kembali.


BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010